



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jeruk RT. 34 Tanjung Selor Hilir Kode Pos 77212

**TANJUNG SELOR**

**PERSYARATAN PENCIUTAN WILAYAH  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Nama Perusahaan :  
Penanggungjawab :  
Alamat :  
Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012

NO	PERSYARATAN	CHECKLIST		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Utara;			
2.	Fotocopy KTP;			
3.	Fotocopy NPWP Kalimantan Utara;			
4.	Akte Pendirian perusahaan (badan usaha);			
5.	Fotocopy Izin Usaha Pertambangan eksplorasi yang diciutkan			
6.	Laporan, data dan informasi penciptan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alas an penciptan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;			
7.	Peta wilayah penciptan atau pengembalian beserta koordinatnya;			
8.	Bukti pembayaran kewajiban keuangan;			
9.	Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan			
10.	Laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan;			

Tanjung Selor :

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

Nama : .....

Nama : .....  
NIP : .....

Untuk hal-hal yang dirasakan kurang jelas dapat menghubungi kami di PTSP BPMDPT Prov. Kaltara .